

## **Pengaruh Financial Distress dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi**

**Septiara Putri<sup>1</sup> Anggun Putri Romadhina<sup>2</sup>**

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [septiaraptr02@gmail.com](mailto:septiaraptr02@gmail.com)<sup>1</sup> [dosen01203@unpam.ac.id](mailto:dosen01203@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial distress dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance, dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan annual report yang diperoleh dari BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan website resmi perusahaan. Populasi dalam penelitian ini mencakup perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2023 terdiri dari 166 perusahaan, dan melalui metode purposive sampling, diperoleh 17 perusahaan sebagai sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan software EViews versi 12. Variabel financial distress diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas, kompensasi rugi fiskal menggunakan variabel dummy, sedangkan tax avoidance diukur dengan indikator Effective Tax Rate (ETR). Komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hasil uji F menunjukkan bahwa financial distress dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil uji t menunjukkan bahwa hanya financial distress yang berpengaruh signifikan, sementara kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil uji MRA mengungkapkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara financial distress terhadap tax avoidance maupun komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa peran komite audit lebih efektif dalam mengawasi pemanfaatan insentif fiskal daripada menekan perilaku oportunistik saat terjadi tekanan keuangan.

**Kata Kunci:** Financial Distress, Kompensasi Rugi Fiskal, Komite Audit, Tax Avoidance

### **Abstract**

*This study aims to examine the effect of financial distress and fiscal loss compensation on tax avoidance, with the audit committee as a moderating variable in consumer cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. The research uses a quantitative approach with secondary data in the form of annual financial statements and annual reports obtained from the IDX and official company websites. Out of 166 companies in the population, 17 were selected as samples using purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the help of EViews version 12. Financial distress was measured by the ratio of total liabilities to total equity, fiscal loss compensation used a dummy variable, and tax avoidance was measured by the Effective Tax Rate (ETR). The audit committee was assessed based on the number of members with an accounting educational background. The F-test results show that financial distress and fiscal loss compensation simultaneously influence tax avoidance. However, the t-test results indicate that only financial distress has a significant effect, while fiscal loss compensation does not. The MRA test results reveal that the audit committee does not moderate the relationship between financial distress and tax avoidance, nor between fiscal loss compensation and tax avoidance. These findings suggest that the audit committee plays a more effective role in supervising the utilization of fiscal incentives than in curbing opportunistic behavior during times of financial pressure.*

**Keywords:** Financial Distress, Fiscal Loss Compensation, Audit Committee, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perusahaan yang sudah lama berdiri maupun perusahaan baru berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak, baik dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. Pertumbuhan perusahaan juga mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Selain itu, berkembangnya sektor usaha juga mendorong inovasi, transfer teknologi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Banyaknya perusahaan yang didirikan memiliki dampak positif bagi Indonesia karena dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak (Romadhina, 2023). Dengan demikian, semakin banyak perusahaan yang berdiri sangat berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) Huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak menjadi meningkat, begitu pula sebaliknya. Dari sisi perusahaan pajak akan mengurangi pendapatan bisnis, pemerintah menginginkan pendapatan pajak yang tinggi sedangkan menurut perusahaan pajak adalah beban. Dengan adanya perbedaan kepentingan, menyebabkan perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu keadaan tertentu yang diatur, yang menyebabkan pengurangan beban pajak, tindakan *tax avoidance* dapat meningkatkan nilai perusahaan karena laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengenai pendapatan yang seharusnya dikenai pajak (Nihayah & Oktaviani, 2022)

**Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023**

| Tahun | Target Penerimaan Pajak (dalam triliun) | Realisasi (dalam triliun) | Persentase Realisasi (dalam triliun) |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2019  | Rp 1.577,56                             | Rp 1.332,06               | 84,44%                               |
| 2020  | Rp 1.198,82                             | Rp 1.069,98               | 89,25%                               |
| 2021  | Rp 1.229,58                             | Rp 1.231,53               | 103,9%                               |
| 2022  | Rp 1.484,96                             | Rp 1.716,77               | 115,61%                              |
| 2023  | Rp 1.818,90                             | Rp 1.869,23               | 102,80%                              |

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Tabel 1 mengenai penerimaan pajak tahun 2019–2023 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.577,56 triliun, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 1.332,06 triliun atau sekitar 84,44% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa target belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2020, di mana target penerimaan pajak turun menjadi Rp 1.198,82 triliun sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Realisasi pada tahun tersebut sebesar Rp 1.069,98 triliun atau sekitar 89,25%, yang kembali mencerminkan belum tercapainya target. Namun demikian, tren positif mulai terlihat pada tahun 2021. Meskipun target yang ditetapkan masih tergolong rendah yakni

sebesar Rp 1.229,58 triliun, realisasi penerimaan pajak justru melampaui target dengan capaian Rp 1.231,53 triliun atau 103,9%. Ini menjadi titik balik pemulihan penerimaan pajak nasional setelah tekanan ekonomi pada dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, kinerja penerimaan pajak meningkat tajam. Target yang ditetapkan naik menjadi Rp 1.484,96 triliun, dan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp 1.716,77 triliun atau sekitar 115,61%. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara di tengah masa pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2023, target penerimaan pajak kembali dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 1.818,90 triliun. Pemerintah berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp 1.869,23 triliun atau sekitar 102,80%, yang juga melampaui target. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia sempat mengalami tekanan pada awal pandemi, namun secara bertahap menunjukkan pemulihan yang kuat sejak tahun 2021. Kinerja yang semakin membaik ini mencerminkan adanya perbaikan ekonomi nasional, efektivitas reformasi perpajakan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi pada PT Garuda Metalindo (BOLT). Berdasarkan Neraca Perusahaan tahun 2016, terdapat peningkatan jumlah utang baik dari bank maupun lembaga keuangan dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga bulan Juni 2016, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 48 miliar dibandingkan dengan akhir Desember 2015. Presiden Direktur Garuda Metalindo, Ervin Wijaya, menyatakan bahwa peningkatan nilai utang perusahaan disebabkan oleh rencana Perseroan untuk mengalokasikan setidaknya Rp350 miliar untuk belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun berikutnya. BOLT memanfaatkan dana yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan ini diduga telah melakukan berbagai upaya penghindaran pajak, meskipun memiliki kegiatan operasional yang cukup signifikan di Indonesia. Meskipun secara formal terdaftar sebagai perseroan terbatas, perusahaan ini masih sangat bergantung pada utang afiliasi dalam hal permodalan, sehingga berdasarkan kondisi ini, perusahaan dapat terhindar dari kewajiban perpajakan (Investor.id)

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu strategi yang agresif yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Namun, tindakan ini juga membawa risiko bagi perusahaan, seperti kemungkinan dikenai denda dan kerugian reputasi di mata publik. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena strategi ini menggunakan celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Nihayah & Oktaviani, 2022). Perusahaan dihadapkan pada berbagai tantangan keuangan yang dapat memengaruhi kelangsungan operasionalnya, seperti fluktuasi ekonomi yang menyebabkan perubahan daya beli konsumen, ketidakstabilan pasar akibat faktor geopolitik dan perubahan regulasi, serta persaingan yang semakin ketat dengan munculnya inovasi dan pemain baru di industri. Selain itu beban utang yang tinggi juga menjadi faktor yang dapat membebani arus kas perusahaan, terutama jika suku bunga meningkat atau pendapatan tidak sebanding dengan kewajiban finansial yang harus dibayarkan salah satu tantangan terbesar yang dapat muncul dari berbagai tekanan tersebut adalah *financial distress*, yaitu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat menghambat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban operasional dan finansial. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan bisnis, beberapa perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban keuangan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Financial distress* merupakan

kondisi suatu perusahaan dimana sedang mengalami masalah kesulitan keuangan, artinya menggambarkan kondisi perusahaan yang sedang krisis sebelum mengalami kebangkrutan atau kepailitan (Romadhina, 2023). *Financial distress* dalam penelitian ini adalah diukur dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajibannya. Tabel berikut menunjukkan persentase *financial distress* pada perusahaan PT. Garuda Metalindo Tbk periode 2019-2023.

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau *financial distress* maka dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau meningkatnya dorongan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif. *Financial distress* diduga dapat dijadikan sebagai alat untuk menghindari kewajiban dari perpajakan (Hutabarat, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian (Tira Febbyana Ari & Sudjawoto, 2021) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Lukito & Sandra, 2021) mengatakan bahwa *financial distress* saja tidak cukup membuktikan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Astriyani & Safii, 2022) memiliki hasil yang sama, yaitu *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, berbanding terbalik dengan penelitian (Dziktiara & Elly Halimatusadiah, 2023) yang memiliki hasil bertolak belakang dan mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, kemudian hasil penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam kondisi *financial distress*, perusahaan mengalami tekanan keuangan yang signifikan, seperti penurunan pendapatan, peningkatan beban utang, hingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban operasional dan finansial. Salah satu kebijakan perpajakan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam situasi ini adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari suatu periode ke periode berikutnya dimana jika perusahaan tersebut rugi maka tidak akan dibebani pajak, yang artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Faridatunnisa & Ardini, 2023). Kompensasi rugi fiskal perusahaan memiliki waktu selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan saat kembali memperoleh keuntungan di masa depan. Jika setelah tahun kelima masih terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak mendapat kompensasi di tahun berikutnya dan kewajiban perpajakan perusahaan kembali normal. (Mulyana et al., 2020) Kompensasi kerugian fiskal dapat dimungkinkan untuk dijadikan sebagai cara dalam mengakali agar terhindar dari kewajiban perpajakannya. Penelitian (Nihayah & Oktaviani, 2022) mengatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nuryadin et al., 2023) mengatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian (Faridatunnisa & Ardini, 2023) mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam membuat laporan keuangan baik komersial maupun fiskal pasti ada pengawasan dari komite audit. Pengawasan harus dilakukan supaya menekan tindakan pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba secara berlebihan atau pun sebaliknya. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka, semakin besar pajak yang harus dibayar begitu pula sebaliknya. Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal, karena hal tersebut, komite audit juga sangat berpengaruh dalam terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan biaya dengan



mengkompensasi kerugian fiskal (Faridatunnisa & Ardini, 2023c). Komite audit bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan mengenai laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini selanjutnya mengeksplorasi keterkaitan antara faktor-faktor *tax avoidance* dengan komite audit sebagai pemoderasi. Pengendalian yang efektif oleh komite audit dapat mengurangi terjadinya tindakan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Purbowati Rachyu, 2021) berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Puspita & Wulandari, 2023) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan berdasarkan penelitian (Faridatunnisa & Ardini, 2023c) komite audit mampu memoderasi hubungan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan peristiwa diatas, penulis berfokus meneliti kasus dengan menggunakan objek sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Pemilihan objek penelitian ini untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan objek perusahaan yang berbeda. Berdasarkan adanya fenomena dan perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk menguji variabel-variabel tersebut untuk melakukan pengujian dengan diberi judul “Pengaruh *Financial Distress* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi” (Studi empiris pada sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)” Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT BOLT, yang termasuk dalam sektor *consumer cyclicals*, BOLT melakukan penghindaran pajak melalui skema peningkatan hutang. Hal ini mencerminkan bahwa di tengah tekanan kinerja usaha dan ketatnya persaingan industri, terdapat kecenderungan perusahaan untuk mengambil jalan pintas dalam mengurangi kewajiban perpajakannya. Kasus ini bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan isu integritas dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan guna mengeksplorasi lebih dalam bagaimana kondisi keuangan perusahaan (*financial distress*) dan pemanfaatan fasilitas kompensasi rugi fiskal dapat berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, dengan memasukkan peran komite audit sebagai variabel moderasi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu menekan kecenderungan *tax avoidance* di sektor yang rawan manipulasi ini. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi otoritas pajak dan regulator dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan di sektor *consumer cyclicals*.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, penelitian ini bermaksud untuk meneliti *Financial distress*, kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai pemoderasi. Secara spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*? Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*? Apakah terdapat pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*? Apakah komite audit memoderasi hubungan *financial distress* dengan *tax avoidance*? Apakah komite audit memoderasi hubungan kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance*? Sesuai dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk memberikan kerangka landasan arah dan acuan didalam membahas, mengidentifikasi, dan meneliti. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh komite audit dalam memoderasi hubungan

*financial distress* dengan *tax avoidance*. Untuk menguji dan membuktikan mengenai pengaruh komite audit dalam memoderasi hubungan kompensasi rugi fiskal dengan *tax avoidance*.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh *Financial Distress* dan Kompensasi Rugi Fiskal Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Fadhila & Andayani, (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan yang berada dalam keadaan *financial distress* dan berusaha untuk mengurangi kewajiban pajaknya guna menjaga kelangsungan hidupnya atau mengurangi beban biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, menurut Ratnandari & Achyani, (2023) dari hasil penelitiannya yang berjudul Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh *Capital Intensity*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini menandakan bahwa perusahaan memanfaatkan aturan perpajakan terkait kompensasi rugi untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal biasanya memiliki peluang untuk mengompensasikan rugi tersebut terhadap laba di tahun-tahun berikutnya, sehingga mengurangi beban pajak mereka, hal ini dapat menjadi celah perusahaan untuk menghindari perpajakannya atas dasar penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis: H<sub>1</sub>: Diduga *Financial distress* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut penelitian Astriyani & Safii (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif dan *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance* menunjukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menandakan bahwa perusahaan dalam situasi *financial distress* pihak perusahaan akan mencari cara untuk menghemat biaya untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Menurut Fadhila & Andayani, (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak dengan mengurangi kewajiban pajaknya guna menjaga kelangsungan hidupnya atau mengurangi beban biaya yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis: H<sub>2</sub>: Diduga *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Faridatunnisa & Ardini, (2023) dari hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa perusahaan yang memiliki rugi fiskal dapat mengkompensasikannya dengan laba di tahun-tahun berikutnya, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini dapat mendorong praktik *tax avoidance* untuk memaksimalkan manfaat kompensasi kerugian. Penelitian selanjutnya diteliti oleh Wardana & Asalam, (2022) yang berjudul Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi

rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif untuk meminimalkan kewajiban pajak. Sedangkan di dalam penelitian Faridatunnisa & Ardini, (2023) yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa perusahaan memanfaatkan aturan perpajakan terkait kompensasi rugi untuk mengurangi kewajiban pajaknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai celah perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H<sub>3</sub>: Diduga Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Financial Distress* dan *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Komite Audit**

Menurut Fadhila & Andayani, (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih mungkin terlibat dalam penghindaran pajak dengan mengurangi kewajiban pajaknya guna menjaga kelangsungan hidupnya atau mengurangi beban biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya menurut Nuryadin dkk (2023) dari hasil penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tugas komite audit adalah memeriksa independensi manajemen dewan direksi, memastikan bahwa auditor internal dan eksternal memenuhi tugas kerjanya jika terjadi pelanggaran, memastikan bahwa sistem pengendalian internal bekerja dengan baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (Marpaung et al., 2021) dengan adanya pengawasan ketat dari komite audit maka akan lebih mudah mendeteksi perusahaan ketika mendekati keuangan yang tidak sehat atau *financial distress*, pengawasan dari komite audit juga dapat mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku curang terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H<sub>4</sub>: Diduga Komite audit memoderasi dan berpengaruh terhadap hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal dan *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Komite Audit**

Menurut Faridatunnisa & Ardini, (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. Menyatakan bahwa komite audit mampu memoderasi hubungan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa perusahaan memanfaatkan aturan perpajakan terkait kompensasi rugi untuk mengurangi kewajiban pajaknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai celah perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakannya. Adanya pengawasan ketat dari komite audit maka akan mengurangi kesempatan manajer memanfaatkan kebijakan fiskal, yang berujung untuk melakukan *tax avoidance*. Manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak. Maka dari uraian tersebut hasil hipotesis penelitian sebagai berikut: H<sub>5</sub>: Diduga Komite audit memoderasi dan berpengaruh terhadap hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis, dan *replicable* atau dapat diulang. Metode ini juga disebut metode konfirmatif, karena metode ini cocok digunakan untuk pembuktian atau konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel *financial distress*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur (Sugiyono, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh masing-masing perusahaan sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun periode 2019-2023 yang dapat di akses melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini dilakukan secara *online* dengan mengunduh data laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 yang dapat di akses melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## **Populasi dan Sampel**

Populasi dan Sampel merupakan dua konsep fundamental dalam penelitian yang membantu peneliti memahami dan mengorganisir data yang akan dianalisis. Populasi dan sampel ini diambil sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penelitian ini sehingga data yang disajikan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan. Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono, 2023). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor yang terdaftar *consumer ciclycal* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023 terdapat 166 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2023). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perusahaan sektor *consumer ciclycal* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Perusahaan sektor *consumer ciclycal* yang menerbitkan laporan keuangan (*annual report*) secara lengkap selama tahun 2019-2023 (5 tahun). Perusahaan sektor *consumer ciclycal* yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2023 secara berturut-turut. Perusahaan sektor *consumer ciclycals* yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2019-2023. Perusahaan sektor *consumer ciclycals* yang memiliki komite audit dengan latar belakang pendidikan akuntansi periode 2019-2023.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti atau data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah artikel, jurnal dan literatur terkait. Selanjutnya yang menjadi data sekunder didapat dari



laporan keuangan perusahaan *sector consumer cyclycals* yang memenuhi kriteria sampel periode 2019 – 2023. Data tersebut diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan terkait.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang digunakan berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Laporan Keuangan tersebut dipublikasikan pada situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Selain menyediakan Laporan Keuangan dari perusahaan tercatat, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyediakan berbagai macam sistem informasi lain seperti data obligasi, laporan statistik, dan data saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Bursa Efek Indonesia merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Langkah merger BEJ dengan BES ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas operasional dan transaksi pasar modal guna bersaing dengan bursa efek luar negeri.

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Pada periode tersebut jumlah keseluruhan perusahaan *Consumer Cyclical*s yang terdaftar di BEI adalah 166 perusahaan. Penelitian ini berfokus untuk melihat pengaruh *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai pemoderasi. Metode yang dipilih untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan atau pemilihan sampel dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu. Metode ini dipilih agar dapat mengindikasikan bahwa sampel yang digunakan merupakan representasi dari populasi yang ada serta sesuai dengan tujuan penelitian ini. Data diperoleh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan terkait. Berdasarkan kriteria pada pengambilan sampel diperoleh hasil perusahaan *Consumer Cyclical*s yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian sebanyak 17 perusahaan dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun penelitian, sehingga jumlah data yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 85 sampel.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance***

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menduga bahwa *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan atau brsama-sama terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Prob. (F-Statistics) pada uji signifikansi simultan (Uji F) adalah sebesar  $0,005336 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pertama H1 yang menduga bahwa *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* diterima. Sejalan dengan penelitian Astriyani & Safii (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif dan Family Ownership terhadap Tax Avoidance* menunjukkan bahwa

*financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menandakan bahwa perusahaan dalam situasi *financial distress* pihak perusahaan akan mencari cara untuk menghemat biaya untuk memperoleh keuntungan ekonomis.

### **Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance***

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menduga bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Prob dan uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel *financial distress* lebih kecil dari tingkat signifikansi adalah sebesar  $0,0023 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua H2 yang menduga bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Sejalan dengan penelitian Astriyani & Safii (2022) dari hasil penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif dan *Family Ownership* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* menandakan bahwa perusahaan dalam situasi *financial distress* pihak perusahaan akan mencari cara untuk menghemat biaya untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan yang sedang berada dalam kondisi tekanan keuangan, perusahaan akan mencari celah efisiensi beban, termasuk melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* demi menjaga kelangsungan arus kas dan kelangsungan usaha.

### **Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menduga bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil dapat dilihat dari nilai Prob dan uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel kompensasi rugi fiskal lebih besar dari tingkat signifikansi adalah sebesar  $0,3747 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua H3 yang menduga bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Sejalan dengan penelitian (Nihayah & Oktaviani, 2022) mengatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian fiskal tidak secara otomatis terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Hal ini dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa kerugian fiskal yang dimiliki perusahaan telah memberikan manfaat pajak tersendiri melalui mekanisme kompensasi yang sah secara hukum. Dengan adanya kompensasi rugi fiskal, perusahaan sudah mendapatkan pengurangan beban pajak secara otomatis di masa depan, sehingga tidak memiliki dorongan tambahan untuk melakukan strategi *tax avoidance* lebih lanjut. Selain itu, perusahaan yang mengalami kerugian umumnya lebih fokus pada upaya pemulihan kinerja dan keberlangsungan operasional, bukan pada optimalisasi strategi perpajakan, sehingga praktik penghindaran pajak bukan menjadi prioritas utama dalam kondisi tersebut.

### **Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* yang Dimoderasi oleh Komite Audit**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menduga bahwa komite audit dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dari hasil uji MRA yang menunjukkan hasil probabilitas perkalian antara variabel *financial distress* dan komite audit hasilnya lebih besar dari tingkat signifikansi  $0,2459 > 0,05$ . maka dapat disimpulkan bahwa

komite audit tidak dapat memoderasi antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua H4 yang menduga bahwa komite audit tidak dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* ditolak. Berdasarkan penelitian terdahulu komite yaitu penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian (Darel Natanael et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh *transfer pricing* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai pemoderasi. Berdasarkan hasil empiris dan kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi komite audit sebagai fungsi pengendali, terutama dalam kondisi perusahaan mengalami tekanan keuangan. Ketika tekanan keuangan semakin tinggi, keputusan strategis seperti penghindaran pajak cenderung dikendalikan oleh manajemen, dan komite audit gagal berfungsi sebagai mekanisme check and balance yang efektif.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi oleh Komite Audit**

Hipotesis kelima dalam penelitian ini menduga bahwa komite audit dapat memoderasi kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dari hasil uji MRA yang menunjukkan hasil probabilitas perkalian antara variabel kompensasi rugi fiskal dan komite audit hasilnya lebih besar dari tingkat signifikansi  $0,7758 > 0,05$ . maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak dapat memoderasi antara kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua H5 yang menduga bahwa komite audit dapat memoderasi hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* ditolak. Hal ini didukung oleh penelitian (Nihayah & Oktaviani, 2022) mengatakan bahwa kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan berdasarkan penelitian (Darel Natanael et al., 2021) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh *corporate social responsibility*, komite audit, leverage, dan *return of asset* terhadap *tax avoidance* menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. mendukung bahwa efektivitas komite audit dalam isu perpajakan masih lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite audit belum mampu berperan sebagai pengendali yang efektif dalam mencegah perusahaan memanfaatkan kerugian fiskal untuk melakukan strategi penghindaran pajak, baik karena keterbatasan peran, wewenang, maupun kompetensi teknis yang dimiliki oleh komite tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *financial distress* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai pemoderasi, pada perusahaan sektor *consumer ciclycals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *Financial Distress* dan Kompensasi Rugi Fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, mencerminkan bahwa dinamika manajerial yang kompleks, di mana keputusan perpajakan dipengaruhi oleh tekanan keuangan dan kesempatan fiskal. Perusahaan cenderung memanfaatkan segala kemungkinan untuk menghemat pajak ketika berada dalam tekanan finansial, terlebih jika tersedia fasilitas kompensasi rugi fiskal yang sah. Oleh karena itu, *tax avoidance* dalam konteks ini harus dipahami sebagai bagian dari strategi efisiensi yang muncul dari kombinasi antara kebutuhan bertahan hidup dan peluang regulasi
2. Variabel bebas (*independent*) yaitu variabel *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hal menandakan bahwa perusahaan dalam situasi *financial distress* pihak

perusahaan akan mencari cara untuk menghemat biaya untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan yang sedang berada dalam kondisi tekanan keuangan, perusahaan akan mencari celah efisiensi beban, termasuk melalui penghindaran pajak atau *tax avoidance* demi menjaga kelangsungan arus kas dan kelangsungan usaha.

3. Variabel bebas (*independent*) Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sesuai dengan data yang dihasilkan dalam penelitian ini, kompensasi rugi fiskal pada setiap perusahaan sangat sedikit, hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki kerugian fiskal yang bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak di masa depan, namun tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk menyiasati pembayaran pajak melalui strategi *tax avoidance*.
4. Variabel moderasi Komite Audit tidak mampu memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance*, sesuai dengan data yang dihasilkan dari penelitian ini, jumlah komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi sangat sedikit, Hal ini menunjukkan lemahnya posisi komite audit sebagai fungsi pengendali, terutama dalam kondisi perusahaan mengalami tekanan keuangan. Komite audit tidak mampu mengendalikan manajemen.
5. Variabel moderasi Komite Audit tidak memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komite audit belum mampu berperan sebagai pengendali yang efektif dalam mencegah perusahaan memanfaatkan kerugian fiskal untuk melakukan strategi penghindaran pajak, baik karena keterbatasan peran, wewenang, maupun kompetensi teknis yang dimiliki oleh komite tersebut.

## Saran

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata *financial distress* sebesar 0,638824 menunjukkan bahwa sekitar 63% perusahaan dalam sampel mengalami tekanan keuangan. Sementara itu, rata-rata kompensasi rugi fiskal sebesar 0,188235 menunjukkan bahwa sekitar 18% perusahaan memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena kedua variabel ini terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* (rata-rata 0,386471 atau sekitar 38%), maka Otoritas pajak perlu memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang mengalami tekanan finansial tinggi dan yang memanfaatkan insentif rugi fiskal. Dan perusahaan perlu meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan mengedepankan tata kelola fiskal yang akuntabel, agar pemanfaatan insentif pajak tidak digunakan secara agresif untuk menghindari pajak.
2. Dengan minimum nilai *financial distress* sebesar -0,960000 dan maksimum 1,000000, serta tingkat skewness negatif (-1,736672), terlihat adanya asimetri data yang mencerminkan dominasi perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah. Ditemukannya pengaruh signifikan antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan demikian diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan yang mengalami tekanan keuangan dengan pembinaan dan edukasi perusahaan agar lebih fokus pada efisiensi operasional dibanding praktik penghindaran pajak.
3. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai minimum 0,000000 dan maksimum 1,000000, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan melihat insentif ini sebagai strategi utama



penghindaran pajak. Maka dari itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan kompensasi rugi fiskal apakah sudah tepat sasaran dan efektif digunakan, dan perusahaan perlu tetap mempertimbangkan risiko dan manfaat dalam memanfaatkan fasilitas pajak agar tetap dalam koridor kepatuhan.

4. Komite audit memiliki rata-rata 3,329412, dengan nilai minimum 3 dan maksimum 5, mengindikasikan keberadaan struktur pengawasan internal pada sebagian besar perusahaan. Namun, ketidakmampuannya memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* menandakan masih lemahnya peran pengawasan tersebut. Disarankan agar perusahaan meningkatkan kapasitas, independensi, dan kompetensi anggota komite audit, khususnya dalam aspek audit pajak dan risiko fiskal dan regulator mendorong pelatihan wajib bagi komite audit untuk memahami potensi penyimpangan dalam kondisi keuangan sulit.
5. Peran komite audit juga tidak efektif dalam memoderasi hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan *tax avoidance*. Ini menandakan bahwa meskipun secara struktur telah memiliki komite audit, peran mereka dalam aspek fiskal belum maksimal. Untuk itu, perusahaan perlu menyusun kebijakan audit internal yang mencakup pemeriksaan terhadap kebijakan dan praktik perpajakan. Komite audit harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan strategi pajak agar perusahaan tetap dalam kerangka kepatuhan fiskal.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke sektor lainnya yang memiliki karakteristik dan kondisi keuangan yang berbeda, seperti sektor keuangan, pertambangan, atau properti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada *financial distress*, kompensasi rugi fiskal, dan komite audit sebagai pemoderasi. Padahal, masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti kepemilikan institusional, kualitas audit, *corporate governance* secara menyeluruh, atau agresivitas pajak perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan yang tersedia secara publik. Data ini dapat mengandung keterbatasan karena tergantung pada keterbukaan dan kelengkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). 3(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1>
- Darel Natanael, I., Murni, Y., Azizah, W., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komite Audit, Leverage, Dan Return Of Asset Terhadap Tax Avoidance. *JIAP*, 1(2), 77–93.
- Dziktiara, A. N., & Elly Halimatusadiah. (2023). Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6144>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Faridatunnisa, & Ardini, L. (2023a). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

- Firman Alamsyah, I., Esra, R., Awalia, S., & Andi Nohe, D. (2022). Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya Terbitan II.
- Firmansyah, A., & Pratiwi, A. P. (2024). Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. In Jurnal Akuntansi (Vol. 16, Issue 1). <http://journal.maranatha.edu53>
- Fitri Arianti, B. (n.d.). Company Size, Financial Distress And Audit Complexity Against Audit Report Lag Ukuran Perusahaan, Financial Distress Dan Audit Complexity Terhadap Audit Report LAG.
- Goh, T. S. (2023). Financial Distress (Pertama). Indomedia Pustaka.
- Hutabarat, F. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan (G. Puspita, Ed.). Desanta Publisher.
- Jayanti, D. D., Abbas, M. A. Y., & Rinaldi, M. (2022). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Kompensasi Rugi Fiskal, Family Control, Family Management Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Obor.
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Meckling & Michael C. Jensen. (1976). "Theory of the Firm" Managerial Behavior, Agenci Cost and Ownership Structure (K. Brunner, Ed.).
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. Sikap, 4(2), 160–172. <Http://Jurnal.Usbykp.Ac.Id/Index.Php/Sikap>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. Akuntansi, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Tax Avoidance Terhadap Perspektif Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset. Owner, 6(3), 2315–2324. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.876>
- Nuryadin, A. A., Andalia, & Swandani. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi. <http://kabar24.bisnis.com/>
- Polanunu, R., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Risiko Perusahaan Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi Trisakti, 4(1), 657–670. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19300>
- Purbowati Rachyu. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara, 4(1), 63–76.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 8(2), 1424. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Ratnandari, N. I., & Achyani, F. (2023). Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance. JURNAL MANEKSI, 12(4).
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. Gorontalo Accounting Journal, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Simanjuntak, T. H. (2019). Perpajakan Internasional (Purindraswari, Ed.). Penerbit Andi.

- Spence. (1973). Job Marketing Signaling. In Source : The Quarterly Journal Of Economics. Economics, 87(3).
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif (Setiyawami, Ed.). Alfabeta, cv.
- Taofik, H. (2021). Value Investing : Belajar Saham Untuk Pemula. Kawah Media Pustaka.
- Thian, A. (2021). Dasar-Dasar Perpajakan. Penerbit Andi.
- Tira Febbyana Ari, T., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 10 No. 1, 56–66.